

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh

Irgi Rahma Fitri

NIM. 05020320042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irgi Rahma Fitri
NIM : 05020320042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023
Saya yang menyatakan,



Irgi Rahma Fitri
NIM. 05020320042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irgi Rahma Fitri
NIM. : 05020320042
Judul : Tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap
pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang
perlindungan anak

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023
Pembimbing,



Dr. Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irgi Rahma Fitri

NIM : 05020320042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.H.I

NIP. 197210292005011004

Penguji III

Miftakhr Rohman Habibi, M.H

NIP. 198812162019031014

Penguji II

Dr. H. Nafi' Mubarak, M.F.I

NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Desember 2023 Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Nuziyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRGIRAHMAFITRI
NIM : 05020320042
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : irgirahmafitri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Febbuari 2024

Penulis

IRGI RAHMA FITRI

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan tindakan serius yang melanggar hak asasi manusia, mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi, dan kekerasan dalam hubungan intim. Meskipun jumlah pengaduan menurun, temuan dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2023 menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih berdampak signifikan, terutama pada anak-anak. Kurangnya efek jera terkait pelaku yang belum merasa jera menandakan perlunya evaluasi terhadap aturan dan sanksi yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji sistem pidana dengan fokus pada analisis teks hukum, norma hukum, dan peraturan hukum. Sumber data berasal dari bahan hukum primer. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan pengolahan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan model penelitian deduktif untuk menguji hipotesis atau teori yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perspektif penologi membahas pidana penjara berdasarkan keadilan retributif dan utilitarianisme, serta alternatif pidana denda. pembahasan juga mencakup sanksi kebiri, yang masih kontroversial dianggap sebagai opsi dalam hukum untuk mencapai pembalasan. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dikenakan jarimah *Ta'zir* diberlakukan untuk mencapai efek jera untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, para ulama menyetujui penanganan kasus ini dengan mengikuti aturan yang berlaku di setiap negara. Dalam analisis Hukum Pidana Islam masih ada kekurangan dalam penerapan hukuman *Ta'zir* terhadap pelaku. Orientasi pidana secara *Ta'zir* di Indonesia masih cenderung pada pidana fisik, terutama pidana penjara yang seringkali dianggap tidak efektif dan tidak memberikan keuntungan yang baik bagi korban dan masyarakat dan cenderung menguntungkan pelaku yang dikhawatirkan akan mengulangi kejahatannya kembali. Oleh karena itu, diharapkan oleh penulis pidana di masa depan mempertimbangkan penggunaan pidana denda yang nantinya uang denda tersebut diberikah sepenuhnya kepada korban bukan ke negara. Pidana penjara dan denda ini tidak hanya memberikan keadilan bagi semua pihak tetapi juga dapat mengatasi masalah *over capacity* penjara yang menjadi permasalahan serius di Indonesia menurut para ulama'.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUNLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Oprasional	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DALAM PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perspektif Penologi	19
1. Teori Retributif	21
2. Teori Utilitarian	23
3. Teori Gabungan	25
B. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Pidana Islam	26
1. Klasifikasi <i>Jarimah</i>	29
2. Masalah Mursalah	35

BAB III PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	38
A. Perlindungan Anak	38
B. Bentuk Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif	44
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ...	51
BAB IV PERLINDUNGAN ANAK PASAL 81 UNDAANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	58
A. Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Penologi	58
B. Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	89



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Qadir 'Awdah. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wad'i Jilid I*. Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2019.
- Aditya, Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Teori Pemidnaan*. Pustaka megister semarang, n.d.
- Adquisiciones, L E Y D E, Texto Vigente, Peter Frampton, Stewart Azar, Samuel Jacobson, Thomas J Perrelli, Block L L P Washington, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)." *Duke Law Journal*, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam, Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Aidil, M. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum 3.1*, n.d.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir. "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya." n.d.
- Ali., Achmad. *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Muhson. "Teknik Analisis Kuantitatif." *Makalah Teknik Analisis II*, 2006, 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- Amin Kuneifi Elfachmi. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Apriyani, R. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies*

- repostory. (2021).
- Arifah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polda DIY),” 2013, 1–92. <http://digilib.uin-suka.ac.id>.
- Az-Zuhri, Muhammad. *As-Siraj Al-Wahhaj, 8th Ed.* Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.
- Bawon, Jumrotul. “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 1, no. 1 (2023): 12–18. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Candra, Marli, and M. Jazil Rifqi. “Sanksi Kebiri Perspektif Penologi.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 6.
- Desa, Mozaik, Pematang Serai, and Langkat Perspektif. “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90.
- Dosen, Asriaty. “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer,” no. 2 (n.d.).
- Eni. “Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari’Ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2017): 5–24.
- Erifadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020.
- Erwansyah, R. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, no. 1 (2020): 1–26. <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/4764%0Ahttp://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/4764/4595>.
- Faizal, Jaih Mubarak dan Enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Frisdayanti, Ayindah. “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin),” no. 225 (2021).

Gosita, Arif. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah IlmArif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4*, 1999.

———. *Masalah Korban Kejahatan*,. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1983.

Hak, Warta, and Asasi Manusia. “Humanis” 1 (2015).

HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*,. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.

———. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.

hidayat fahrul, Dkk. “Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan,” 2023.

Hukum, Jurnal, and Samudra Keadilan. “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak” 11, no. 2 (2016): 250–58.

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan - Copy.Pdf,” n.d.

Indonesia, Republik. “UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.

Ishak, S. “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum).” *Ameena Journal* 1 (2023): 89–100. <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>.

Ivo, Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling.” *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015): 13–28.

- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Kansil, Fernando. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 26–34.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- KOMNAS HAM. "“Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan.” ” *KOMNAS HAM 87.1,2*, 2023.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy*,. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Ed. Jauhari. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Mubarok, Nafi'. "“Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi.”” *Al-Qānūn* Volume 20, no. Nomor 2 (2017): hlm. 304-305.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–37. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, 1st Ed*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah. *Al-Hudud Fi Al-Islam Muqaranatuha Bi Al-Qawanin Al-Wad'Iyyah*. Mesir: Dar al-Kutub, 1973.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mustawa. "Teori Utilitarian," 2009.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Pusat Bahasa, 2008.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." Al-'Adalah, n.d.
- Ocktoberrinsyah, Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017): 21–38. <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.
- Parwata, I Gusti Ngurah, and Fakultas Hukum. "Penologi." *Penologi* 1, no. 60 (2016): 75.
- "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004., n.d.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia,' Pusat Bahasa, 2008.," n.d.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah." *Profetika* 14, no. 1 (2013): 79–89.
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.
- Samsu. *Metode Penelitian; Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Siahaan, Nimrot. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana

- Di Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1, n.d.
- Sigit Riyanto. *Penologi Pemasarakatan, Bahan Perkuliahan M.I.H.*, Fakultas Hukum UGM, 2016.
- Soekanto, Soejono. “Penelitian Hukum Normatif” 1, no. 1 (2019): 4.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Edisi I, Cet.III.*, Bandung, 2006.
- Sudewo, Fajar Ari. “Lima Teori Dari Penologi.” *Penologi Dan Teori Pidanaan* 1, no. 69 (2022): Hlm. 7.
- Sugiri. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sunarto, Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>.
- Suryamizon, Anggun Lestari. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Susim, Selfina. “Pidana Denda Dalam Pidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan Kuhp.” *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 225–34.
- Syahputri, Nita Fitria. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana : Studi Di Pengadilan Negeri Semarang,” 2018, 1–78.
- Syarbaini, Ahmad. “Teorita’Zirdalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 1–10.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Toatubun, Hamza. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49–57.

- TWIDESYADINDA, V. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polres Wonosobo ...,” 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13947>.
- Ufila, Hanna. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan.” *Fakultas HUKUM, UMSU*, 2019.
- UNICEF. “Perlindungan Anak Di Indonesia - Mengembangkan Kebijakan Dan Peraturan Yang Kuat Untuk Setiap Anak.” *Unicef*, 2018, 1–10. https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan_Anak_di_Indonesia.pdf.
- Widiartana, Gregorius. “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana.” *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.
- Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,. Jakarta: Eresco, 1981.
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . *Wiyono, Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia, 2009.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.
- Yuriswanto, Adam. *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*. Surabaya: Diss. Untag, 2017.
- Yusyanti, Diana. ““Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”” n.d.
- Zahrah, Muhammad Abu. ““Al-Jarīmah Wa Al-’Uqūbah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī,”” n.d.
- Zanuard, Doffi. *Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Diss. Brawijaya University, 2015.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, 2021.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu Al Syafi'i Al Muyassar, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz*,. Jakarta: Almahira, 2010.

